

Nama Tempat, 20 Oktober 2023

Nomor : 403/PM.00.01/K.KH/10/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1(satu)
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Terlampir

di –

Palangka Raya

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dengan telah terpasangnya atau rencana pemasangan alat peraga calon peserta Pemilu 2024 di lingkungan masyarakat baik tempat umum atau pribadi, dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Undang-Undang Pemilu). Bersama ini Bawaslu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemasangan bendera Partai Politik, spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) agar tidak dilakukan di tempat-tempat

yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:

- 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebelum dimulainya tahapan Kampanye (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);
3. Bahwa berkenaan dengan tempat dilakukan pemasangan bendera Partai Politik, spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu agar dapat berkoordinasi terkait izin dengan pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah



SATRIADI

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Arsip

Lampiran Surat

DAFTAR PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa
- 2. Partai Gerakan Indonesia Raya
- 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 4. Partai Golkar
- 5. Partai Nasdem
- 6. Partai Buruh
- 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- 8. Partai Keadilan Sejahtera
- 9. Partai Kebangkitan Nusantara
- 10. Partai Hati Nurani Rakyat
- 11. Partai Garda Perubahan Indonesia
- 12. Partai Amanat Nasional
- 13. Partai Bulan Bintang
- 14. Partai Demokrat
- 15. Partai Solidaritas Indonesia
- 16. Partai Perindo
- 17. Partai Persatuan Pembangunan
- 18. Partai Ummat